

**BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG RUMAH MEDIASI**

NOMOR : 100.3.2/2/DPRD/I/2025
NOMOR : 100.3.2/01/KUM-BA.TK I/I/2025

Pada hari Jum'at, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIKVAL FACHRURI : Ketua DPRD Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. IKHSAN BUDIMAN : Sekretaris Daerah Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menyatakan bahwa:

1. PARA PIHAK telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
2. Berita Acara Pembicaraan Tingkat I ini dibuat untuk memenuhi ketentuan persyaratan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian Berita Acara Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Januari 2025

**Sekretaris Daerah Kota
Banjarmasin,**

IKHSAN BUDIMAN

**DPRD Kota Banjarmasin
Ketua,**

RIKVAL FACHRURI